



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Budi Muliono Bin Zulkiram
2. Tempat lahir : Ana Ao
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 8 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Jaya Desa Ana Ao Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tuwu Widodo Putra Bin Imanuddin
2. Tempat lahir : Ana ao
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tuabing Desa Ana Ao Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Andriansyah Bin Mahmudin
2. Tempat lahir : Ana Ao
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tuabing Desa Ana Ao Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Yelman Bin Unarudin
2. Tempat lahir : Ana Ao
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alatat Desa Lanti Kecamatan Teupah Barat
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa V

1. Nama lengkap : Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin
2. Tempat lahir : Ana Ao
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ana Ao Kecamatan Teupah Selatan
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : Dedi Murdani Bin Armuslim
2. Tempat lahir : Ana Ao
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sebel Kecamatan Teupah Selatan
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa / Pelajar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I. dan Meldi Harisman, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-SIMEULUE) yang berkedudukan di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 10 Mei 2021 Nomor 24/SK/PID/05/2021/PN Snb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, Terdakwa TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, Terdakwa YELMAN Bin UNARUDIN, Terdakwa ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan Terdakwa DEDI MURDANI Bin AR MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, Terdakwa TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, Terdakwa ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, Terdakwa YELMAN Bin UNARUDIN, Terdakwa ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan Terdakwa DEDI MURDANI Bin AR MUSLIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dandenda masing masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KM Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua).
Dikembalikan kepada Terdakwa BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM
 - 1 (satu) Unit Kompresor.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) Rol Selang 35 meter;
 - 2 (dua) Pasang Fin ;
 - 2 (dua) Unit Senter Selam;
 - 2 (dua) Pasang Dakor;
 - 2 (dua) unit Tembak Ikan.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan dan adil dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, terdakwa II TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, terdakwa III ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa VI YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira jam 20.20 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Babang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya pada koordinat **02° 31' 385" N – 096° 23' 755" E** atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simeulue telah melakukan perbuatan ***orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, terdakwa II TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, terdakwa III ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa IV YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim bersama-sama berangkat dari Pelabuhan Nelayan Suka Damai dengan menggunakan Kapal KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua) yang diketahui merupakan kepemilikan dari terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM untuk melakukan penangkapan ikan, Kapal KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua) di Nahkodai oleh terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM hingga sampai dengan di lokasi pengapakan ikan.
- Bahwa setelah tiba di lokasi sekira pukul 19.50 wib di sekitaran Perairan Ujong Babang Kabupaten Simeulue, terdakwa II **TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN** menghidupkan Kompresor dan menurunkan selang Kompresor ke dalam air. Selanjutnya bersama terdakwa III

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



ANDRIANSYAH Bin (Alm) MAHMUDIN, serta terdakwa VI **DEDI MURDANI Bin ARMUSLIM** menyiapkan diri dengan memakai kaki bebek, kaca mata selam kemudian mengikat selang Kompresor panjang yang sudah dimodifikasi dengan memasang alat bernama dakor pada bagian ujung selang kemudian dakor dikenakan di mulut penyelam, sebelum menyelam untuk bernafas ketika berada di dalam air ke tubuh bagian pinggang kemudian sambil memegang senter, tempat ikan (bondrel) dan senjata tembak ikan mereka turun dari atas kapal penangkap ikan ke air menuju tengah perairan yang kira-kira kedalamnya 15 (lima belas) meter. Selama didalam air mencari teripang yang menjadi target utama dan sesekali menggunakan senjata tembak ikan untuk menembak ikan yang lewat disekitaran mereka. Disaat tempat ikan (bondrel) sudah terisi penuh, kemudian naik ke permukaan air sambil berpegangan pada kapal untuk menyerahkan senjata tembak ikan, senter dan tempat ikan (bondrel) ke terdakwa IV **YELMAN BIN UNARUDIN**. Kemudian membuka dakor dan meletakkannya di dalam air yang kemudian ditarik oleh terdakwa IV **YELMAN BIN UNARUDIN** untuk dimasukkan ke dalam kapal. Ikan hasil tangkapan kemudian dimasukkan kedalam busa putih (*steorofom*) yang berwarna putih yang sudah terisi dengan es sebagai pengawet ikan sedangkan teripang dimasukkan kedalam jerigan yang sudah terisi air agar teripang tetap dalam kondisi hidup. Hal ini dilakukan secara beganti-gantian dimana sekali melakukan penyelaman.

- Bahwa setelah kurang lebih satu jam berhenti di atas kapal pukul 20.20 wib pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 terdakwa I **BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM**, terdakwa II **TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN**, terdakwa III **ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN**, terdakwa VI **YELMAN Bin UNARUDIN**, terdakwa V **ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN**, dan terdakwa VI **Dedi Murdani Bin Armuslim** di datangi KP. C2 Satpol Airud Polres Simeulue, yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal ikan KM. TANPA NAMA (Warna Lambung Hijau Tua), 2 (dua) Unit Alat Tangkap Tembak Ikan, 1 (satu) Unit Kompresor, 2 (dua) Pasang Fin (Kaki Bebek), 2 (dua) unit Senter Selam, 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter, 2 (dua) Pasang Dakor, dan 3 (tiga) Unit Masker.
- Bahwa selanjutnya KP. C2 SATPOL AIRUD Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM**, terdakwa II **TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN**, terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa VI YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim beserta barang bukti dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa I I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, terdakwa II TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, terdakwa III ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa VI YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dikarenakan merupakan masih dalam kawasan konservasi perairan. Dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, terdakwa II TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, terdakwa III ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa VI YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim adalah alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan merupakan alat tangkap yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. artinya, alat tangkap tersebut dapat merusak dasar perairan, kemungkinan mengakibatkan hilangnya alat tangkap yang lain dan tidak berkontribusi terhadap timbulnya polusi. Dalam kaitannya dengan penggunaan di lingkungan perairan, alat tangkap dapat digolongkan menjadi dua, yaitu alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan, dan alat tangkap yang konservatif atau ramah lingkungan. alat tangkap yang destruktif atau tidak ramah lingkungan adalah alat tangkap yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan perairan, serta membahayakan bagi yang mengoperasikannya dalam hal ini termasuk alat bantu kompresor yang digunakan sebagai alat bantu penangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli posisi Terdakwa I BUDI MULIONO Bin ZULKIRAM, terdakwa II TUHU WIDODO PUTRA Bin IMANUDDIN, terdakwa III ANDRIANSYAH Bin MAHMUDIN, terdakwa VI YELMAN Bin UNARUDIN, terdakwa V ARIF RAHMAN SANTOSO Bin IMANUDDIN, dan terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim dalam melakukan pengangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Tembak Ikan dan alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor berada tepat pada koordinat **02° 31' 385" N-096° 23' 755" E** tepatnya di Perairan Babang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 78/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Aceh Besar, Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pinang, Pulau Siumat, Dan Pulau Simanaha, Kawasan Konservasi Perairan Aceh Barat Daya, Dan Kawasan Konservasi Perairan Aceh Selatan Di Provinsi Aceh.**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Darmawan adalah petugas polisi perairan dan udara yang telah menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa yang hendak mencari ikan ada membawa compressor di dalam perahunya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.20 WIB di seputaran perairan di depan teluk babang dan termasuk ke dalam wilayah konservasi Pulau Simanahan, Kabupaten Simeulue tepatnya pada titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E;
 - Bahwa alasan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi yang sebelumnya telah mendapat surat perintah dan laporan dari Masyarakat, maka Saksi beserta anggota Polairud bergerak bersama dengan Tim Operasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Simeulue serta relawan dari LSM FFI dari dermaga Sat Polairud Polres Simeulue yang berada di Kolok menuju lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli dan di lokasi di temukan 1 (satu) Unit Perahu Motor yang sedang berlabuh jangkar, dengan menggunakan navigasi di kapal yang Saksi dan Tim dari Polairud gunakan saat itu terdapat di titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E, setelah di dekati terdapat perahu dan di curigai bahwa sedang melakukan penangkapan ikan, setelah melihat di navigasi, Para Terdakwa berada di lokasi karang dangkal dimana di lokasi tersebut sering terjadi kegiatan menangkap ikan menggunakan alat bantu kompresor dan Saksi beserta Tim saat itu mengamankan Para Terdakwa setelah itu Saksi beserta Tim melanjutkan patroli karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa pada malam itu banyak yang sedang melakukan pencarian ikan di wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor yang termasuk di dalam Kawasan Konservasi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanahan (KKP PISISI);

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa berada di atas kapal dengan kegiatan ada yang sedang makan, duduk-duduk dan main handphone;
- Bahwa Dari hasil penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua);
 2. 1 (satu) Unit Kompresor;
 3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter;
 4. 2 (dua) Pasang Fin;
 5. 2 (dua) unit Senter Selam;
 6. 2 (dua) Pasang Dakor;
 7. 2 (dua) Tembak Ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa alat-alat bukti yang di temukan tersebut hendak digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam di dalam air menggunakan selang yang dihubungkan dengan tabung kompresor dan digunakan sebagai alat bantu pernapasan di dalam air;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan, Para Terdakwa belum memperoleh hasil tangkapan;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, penangkapan ikan menggunakan kompresor sudah sering Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, semua alat-alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut adalah milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Dedi Junaidi adalah petugas polisi perairan dan udara yang telah menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa yang hendak mencari ikan ada membawa compressor di dalam perahunya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.20 WIB di seputaran perairan di depan teluk babang dan termasuk ke dalam wilayah konservasi Pulau Simanahan, Kabupaten Simeulue tepatnya pada titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi yang sebelumnya telah mendapat surat perintah dan laporan dari Masyarakat, maka Saksi beserta anggota Polairud bergerak bersama dengan Tim Operasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Simeulue serta relawan dari LSM FFI dari dermaga Sat Polairud Polres Simeulue yang berada di Kolok menuju lokasi patroli dan di lokasi di temukan 1 (satu) Unit Perahu Motor yang sedang berlabuh jangkar, dengan menggunakan navigasi di kapal yang Saksi dan Tim dari Polairud gunakan saat itu terdapat di titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E, setelah di dekati terdapat perahu dan di curigai bahwa sedang melakukan penangkapan ikan, setelah melihat di navigasi, Para Terdakwa berada di lokasi karang dangkal dimana di lokasi tersebut sering terjadi kegiatan menangkap ikan menggunakan alat bantu kompresor dan Saksi beserta Tim saat itu mengamankan Para Terdakwa setelah itu Saksi beserta Tim melanjutkan patroli karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa pada malam itu banyak yang sedang melakukan pencarian ikan di wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor yang termasuk di dalam Kawasan Konservasi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanahan (KKP PISISI);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa berada di atas kapal dengan kegiatan ada yang sedang makan, duduk-duduk dan main handphone;
 - Bahwa Dari hasil penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua);
 2. 1 (satu) Unit Kompresor;
 3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter;
 4. 2 (dua) Pasang Fin;
 5. 2 (dua) unit Senter Selam;
 6. 2 (dua) Pasang Dakor;
 7. 2 (dua) Tembak Ikan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa alat-alat bukti yang di temukan tersebut hendak digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam di dalam air menggunakan selang yang dihubungkan dengan tabung kompresor dan digunakan sebagai alat bantu pernapasan di dalam air;
 - Bahwa saat di lakukan penangkapan, Para Terdakwa belum memperoleh hasil tangkapan;
 - Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, penangkapan ikan menggunakan kompresor sudah sering Para Terdakwa lakukan;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, semua alat-alat yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan tersebut adalah milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Carles dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan khusus sebagai peserta pada Bimtek pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan tahun 2013 dan Pelatihan pengelolaan kawasan konservasi perairan tahun 2013;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyatakan Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa melalui titik koordinat menggunakan GPS yang dilakukan oleh petugas polisi Airud, Para Terdakwa tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah konservasi perairan Kabupaten Simeulue dan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 78 tahun 2020, di Kabupaten Simeulue terdapat 1 (satu) zona konservasi perairan yaitu PISIS yang meliputi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanahan yang berada di Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Zona atau wilayah konservasi perairan adalah wilayah perlindungan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati dari perairan tersebut;
- Bahwa alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dilarang penggunaannya seperti yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan bunyinya "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa alat yang dilarang dalam menangkap ikan sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompressor;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Kompresor yang di bawa oleh Para Terdakwa seharusnya digunakan untuk mengisi angin ban kendaraan bukan sebagai alat bantu menyelam;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), namun di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih memakai ukuran di bawah 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT);
- Bahwa menurut Ahli perahu yang di gunakan oleh Para Terdakwa tersebut ukurannya adalah kurang lebih 2 (dua) *Gross Tonnage* (GT);
- Bahwa menurut Ahli dampak bagi lingkungan jika melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor adalah pada kegiatan penangkapan ikan secara menyelam dan kompresor di gunakan sebagai alat bantu pernapasan di dalam air lalu pada saat mencari ikan sering berada di antara karang oleh sebab itu penyelam yang mencari ikan ada yang menginjak karang sehingga karang patah, dimana karang adalah tempat ikan berkembang biak dan proses bagi karang untuk tumbuh kembali membutuhkan waktu yang lama, lalu ada juga karang yang telilit selang kompresor sehingga menyebabkan karang patah saat di lepas atau di tarik oleh para penyelam yang sedang mencari ikan di dalam laut, dan dampak bagi kesehatan manusia adalah sering terjadinya dekompresi para penyelam yang mengakibatkan hilang kesadaran, sesak napas, lumpuh dan sampai ada yang meninggal dunia;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;
- Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;
- Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;
- Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa I tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II Tuwu Widodo Putra Bin Imanuddin

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;
- Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;
- Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;
- Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
- Bahwa Terdakwa II berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
- Bahwa Terdakwa II pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa II hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa II tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
3. Terdakwa III Andriansyah Bin Mahmudin
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;
 - Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;
 - Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
 - Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
 - Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;
 - Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
 - Bahwa Terdakwa III berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
 - Bahwa Terdakwa III pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
 - Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa III hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa III tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
 - Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
4. Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;
 - Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;
 - Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
 - Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
 - Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
 - Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
 - Bahwa Terdakwa IV berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
 - Bahwa Terdakwa IV pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
 - Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
 - Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa IV hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa IV tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
 - Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
5. Terdakwa V Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
 - Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;
 - Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;
- Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
- Bahwa Terdakwa V berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
- Bahwa Terdakwa V pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa V hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa V tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

6. Terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di perairan pulau kapal Babang berbatasan kecamatan Teupah Selatan dengan Simeulue Timur dan masih termasuk dalam Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
- Bahwa Para Terdakwa bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju Desa Ana'ao, saat tiba di daerah perairan pulau kapal babang, Para Terdakwa berhenti dan mengisi minyak mesin motor perahu sekaligus makan diatas kapal, tidak lama kemudian datang pihak dari

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polairud melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa kompresor, lalu Para Terdakwa disuruh naik ke atas kapal milik Polairud lalu di bawa ke darat;

- Bahwa Para Terdakwa, pernah diingatkan oleh Saksi M. Johan J. tentang larangan penggunaan kompresor untuk kegiatan penangkapan ikan sebelum di tangkap;
- Bahwa Posisi jangkar perahu Para Terdakwa ditangkap dalam posisi sudah turun;
- Bahwa Para Terdakwa bertujuan untuk pergi ke kampung di Desa Ana'ao;
- Bahwa saat di lakukan penangkapan belum ada yang turun dan menyelam;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk berkumpul di dermaga potongan;
- Bahwa Perahu dan alat bukti tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
- Bahwa Terdakwa VI berhenti dan makan di perairan pulau kapal di babang saat itu karena suara dari mesin motor terlalu bising dan jarak ke darat masih jauh;
- Bahwa Terdakwa VI pernah melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
- Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa VI sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa VI belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa VI hanya mengetahui menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dilarang, namun Terdakwa VI tidak mengetahui jika membawa kompresor juga dilarang;
- Bahwa Terdakwa VI membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Johan J. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang di tuakan di Desa tempat Para Terdakwa tinggal; dan Saksi juga pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 pada Komisi C Bidang Pembangunan;
- Bahwa Saksi ingin menerangkan terkait pertemuan yang pernah di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue yang pertama di lakukan di Pajak Inpres dan yang kedua di lakukan di TPI Desa Lugu, dimana kedua kali pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue tersebut dilakukan di tahun 2020 dan membahas terkait penggunaan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dapat merusak terumbu karang karena selang dari kompresor tersebut akan melilit terumbu karang, oleh sebab itu dimana Saksi sebagai pihak yang di tuakan di Desa memberikan penjelasan kepada pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa bagi nelayan yang menggunakan kompresor untuk mencari ikan sebagai sumber penghidupan para nelayan dapat merusak terumbu karang itu tidak benar, sebab Saksi pernah menanyakan langsung kepada nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor yang menyatakan bahwa selang dari kompresor tersebut dalam keadaan mengambang karena terisi angin dan tidak sampai menyentuh dasar dan posisi penyelam dengan dasar laut atau terumbu karang berjarak 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
- Bahwa Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa penggunaan kompresor bagi nelayan untuk menangkap ikan dilarang karena dapat merusak terumbu karang dan mengganggu kesehatan penggunanya namun tidak ada titik temu saat itu, kemudian Saksi menanyakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue terkait solusi bagi nelayan jika dilarang menggunakan kompresor untuk menangkap ikan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan kuasa kepada masyarakat untuk menjadi pengawas kelautan dan menurut Saksi itu tidak benar karena wewenang untuk melakukan pengawasan di laut adalah tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Polisi Air serta Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal;
- Bahwa dikarenakan dari hasil pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan tidak di temukan titik temu, maka Saksi menyampaikan kepada masyarakat di Desa Ana'ao dan Desa Blang Sebel khususnya para nelayan untuk menghentikan penggunaan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan dan menyarankan untuk para nelayan yang masih menggunakan kompresor agar segera membawa kompresor ke kampung dan jangan di

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



pergunakan lagi untuk kegiatan penangkapan ikan di laut sebab akan terjadi benturan dengan nelayan yang lain yang melakukan penangkapan ikan dengan alat tradisional;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dinas Kelautan dan Perikanan kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan, hanya saja Dinas Kelautan dan Perikanan hanya memberikan surat edaran kepada lembaga Panglima Laot sedangkan lembaga Panglima Laot juga terbatas kemampuannya untuk melakukan sosialisasi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Para Terdakwa, Para Terdakwa berangkat dari Sinabang menuju ke kampung untuk membawa pulang komproser tersebut, di saat Para Terdakwa berhenti untuk makan di derah perairan babang lalu Para Terdakwa di tangkap karena kedapatan membawa kompresor di dalam perahu yang di gunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi, nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor itu tidak di benarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan Para Terdakwa, namun menurut Saksi jika Para Terdakwa saat itu melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor itu jelas salah, namun jika saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa membawa kompresor untuk di antar ke kampung maka kegiatan Para Terdakwa tersebut tidak salah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan hukum mengenai pelarangan kompressor sebagai alat bantu selam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Arminsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nelayan yang dulu pernah menggunakan kompresor untuk melakukan kegiatan menangkap ikan dengan cara menyelam di laut, namun setelah adanya pertemuan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue yang di fasilitasi oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) dalam bentuk *Coffe Morning* sekitar tahun 2020 yang pertama di lakukan di pinggir pantai Desa Air Pinang dan pertemuan kedua di lakukan di Pajak Inpres Dusun Suka Karya, dimana dalam sosialisasi tersebut di jelaskan tentang larangan penggunaan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan sehingga Saksi tidak menggunakan compressor lagi sebagai alat bantu selam;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Saksi M. Johan J. di sebuah warung kopi di daerah potongan dimana saat itu Saksi M. Johan J. juga melarang Saksi untuk menggunakan kompresor dan saat itu banyak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman nelayan yang belum mengetahui tentang adanya larangan menggunakan kompresor;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan hasil dari pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue kepada para nelayan lain terkait larangan penggunaan kompresor;
- Bahwa Saksi selama menggunakan alat bantu selam berupa kompresor belum pernah tertangkap, namun Saksi pernah di kejar saat masih menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa Saksi berhenti melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor dikarenakan Saksi takut berhadapan dengan Pemerintah dan dapat merusak kesehatan meskipun selama menggunakan kompresor sebelumnya Saksi belum merasakan pengaruhnya pada badan Saksi sendiri;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dalam hal menggunakan kompresor dalam kegiatan penangkapan ikan tidak merusak habitat ikan maupun terumbu karang, hal ini juga yang menjadi perdebatan pada saat pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan nelayan saat itu, pengalaman Saksi sebagai penyelam saat melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor para penyelam menggunakan kaki bebek, senter serta ada yang menggunakan tembak dan bekerja di malam hari, karena menyelam menggunakan kaki bebek maka posisi penyelam dalam keadaan mengambang sedangkan terumbu karang berada di bawah yang berjarak sekitar 7 (tujuh) sampai 6 (enam) meter, oleh karena menggunakan senter maka penglihatan di dalam air jelas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dalam melakukan penangkapan ikan secara menyelam menggunakan kompresor daripada secara manual tanpa alat bantu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua);
2. 1 (satu) Unit Kompresor;
3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter;
4. 2 (dua) Pasang Fin;
5. 2 (dua) unit Senter Selam;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Pasang Dakor;
7. 2 (dua) Tembak Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.20 WIB di seputaran perairan di depan teluk babang dan termasuk ke dalam wilayah konservasi Pulau Simanahan, Kabupaten Simeulue tepatnya pada titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E;
- Bahwa alasan penangkapan terhadap Para Terdakwa berawal Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Dedi Junaidi dan Saksi Darmawan yang sebelumnya telah mendapat surat perintah dan laporan dari Masyarakat, maka Saksi Dedi Junaidi dan Saksi Darmawan beserta anggota Polairud bergerak bersama dengan Tim Operasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Simeulue serta relawan dari LSM FFI dari dermaga Sat Polairud Polres Simeulue yang berada di Kolok menuju lokasi patroli dan di lokasi di temukan 1 (satu) Unit Perahu Motor yang sedang berlabuh jangkar, dengan menggunakan navigasi di kapal yang Saksi Dedi Junaidi, Saksi Darmawan dan Tim dari Polairud gunakan saat itu terdapat di titik koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E, setelah di dekati terdapat perahu dan di curigai bahwa sedang melakukan penangkapan ikan, setelah melihat di navigasi, Para Terdakwa berada di lokasi karang dangkal dimana di lokasi tersebut sering terjadi kegiatan menangkap ikan menggunakan alat bantu kompresor dan Saksi Dedi Junaidi dan Saksi Darmawan beserta Tim saat itu mengamankan Para Terdakwa setelah itu Saksi Dedi Junaidi dan Saksi Darmawan beserta Tim melanjutkan patroli karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa pada malam itu banyak yang sedang melakukan pencarian ikan di wilayah yang dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor yang termasuk di dalam Kawasan Konservasi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanahan (KKP PISISI);
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa berada di atas kapal dengan kegiatan ada yang sedang makan, duduk-duduk dan main handphone;
- Bahwa Dari hasil penangkapan terhadap Para Terdakwa di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua);
 2. 1 (satu) Unit Kompresor;
 3. 1 (satu) Rol Selang ± 35 meter;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) Pasang Fin;
 5. 2 (dua) unit Senter Selam;
 6. 2 (dua) Pasang Dakor;
 7. 2 (dua) Tembak Ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa alat-alat bukti yang di temukan tersebut hendak digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam di dalam air menggunakan selang yang dihubungkan dengan tabung kompresor dan digunakan sebagai alat bantu pemapasan di dalam air, namun belum sempat digunakan karena sudah tertangkap duluan oleh Saksi Dedi Junaidi dan Saksi Darmawan;
 - Bahwa saat di lakukan penangkapan, Para Terdakwa belum memperoleh hasil tangkapan;
 - Bahwa Perahu dan barang bukti lainnya tersebut milik Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;
 - Bahwa Para Terdakwa awalnya bergerak dari pelabuhan di daerah potongan menggunakan perahu motor menuju lokasi yaitu di daerah perairan pulau kapal babang;
 - Bahwa saat melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor Para Terdakwa melakukan penyelaman untuk mencari ikan secara bergantian;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah beberapa kali melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor;
 - Bahwa hasil dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan kompresor digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa alat bantu penangkapan ikan berupa kompresor dilarang penggunaannya seperti yang di atur dalam pada pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan bunyinya “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu pemapasan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT), namun di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih memakai ukuran di bawah 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT);

- Bahwa menurut Ahli Carles perahu yang di gunakan oleh Para Terdakwa tersebut ukurannya adalah kurang lebih 2 (dua) *Gross Tonnage* (GT);
- Bahwa menurut Ahli Carles dampak bagi lingkungan jika melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor adalah pada kegiatan penangkapan ikan secara menyelam dan kompresor di gunakan sebagai alat bantu pernapasan di dalam air lalu pada saat mencari ikan sering berada di antara karang oleh sebab itu penyelam yang mencari ikan ada yang menginjak karang sehingga karang patah, dimana karang adalah tempat ikan berkembang biak dan proses bagi karang untuk tumbuh kembali membutuhkan waktu yang lama, lalu ada juga karang yang telilit selang kompresos sehingga menyebabkan karang patah saat di lepas atau di tarik oleh para penyelam yang sedang mencari ikan di dalam laut, dan dampak bagi kesehatan manusia adalah sering terjadinya dekompresi para penyelam yang mengakibatkan hilang kesadaran, sesak napas, lumpuh dan sampai ada yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Unsur dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;



4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-08/Eku.2/SML/04/2021 tertanggal 26 April 2021, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram, Terdakwa II Tuwu Widodo Putra Bin Imanuddin, Terdakwa III Andriansyah Bin Mahmudin, Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin, Terdakwa V Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin dan Terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada tiga tingkatan, yaitu sengaja

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud (opzet als oogmerk) yang berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn) yang berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn) yang berarti dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Memiliki dimaksudkan keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;
- Menguasai dimaksudkan penguasaan sesuatu benda ada pada seseorang sehingga benda itu dapat dipakai atau dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak orang yang menguasai;
- Membawa dimaksudkan memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak;
- Menggunakan dimaksudkan melakukan sesuatu dengan suatu alat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur kedua ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan dan/atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kapal penangkap ikan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah yang meliputi perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.20 WIB menggunakan perahu KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua) hendak melakukan penangkapan ikan yang berangkat dari pelabuhan di daerah potongan menuju perairan depan teluk babang dan perairan ini masuk dalam Kawasan Konservasi Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanahan (KKP PISISI) dimana Para Terdakwa berhenti mematikan mesin perahu dan menurunkan jangkar perahu untuk makan dengan di dalam perahunya membawa mesin kompressor, 1 (satu) Rol Selang \pm 35 meter dan 2 (dua) unit dakor yang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, dimana nantinya alat-alat tersebut hendak digunakan sebagai alat bantu selam Para Terdakwa ke dalam air;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli Carles dampak bagi lingkungan jika melakukan penangkapan ikan menggunakan kompresor adalah pada kegiatan penangkapan ikan secara menyelam dan kompresor di gunakan sebagai alat bantu pernapasan di dalam air lalu pada saat mencari ikan sering berada di antara karang oleh sebab itu penyelam yang mencari ikan ada yang menginjak karang sehingga karang patah, dimana karang adalah tempat ikan berkembang biak dan proses bagi karang untuk tumbuh kembali membutuhkan waktu yang lama, lalu ada juga karang yang telilit selang kompresor sehingga menyebabkan karang patah saat di lepas atau di tarik oleh para penyelam yang sedang mencari ikan di dalam laut, dan dampak bagi kesehatan manusia adalah sering terjadinya dekompresi para penyelam yang mengakibatkan hilang kesadaran, sesak napas, lumpuh dan sampai ada yang meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat yang dilarang dalam menangkap ikan sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompressor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam membawa dan menguasai kompressor dilakukan di wilayah yang berada di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Simeulue sekitar perairan di depan teluk babang pada posisi koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E dimana wilayah dan koordinat tersebut masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja atau dengan kehendak atau dengan adanya maksud dari diri Para Terdakwa yaitu membawa dan menguasai alat bantu pernafasan berupa kompresor dengan tujuan untuk menangkap ikan sebagai bentuk pekerjaan atau mata pencaharian dari Para Terdakwa. Namun cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk dari sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn) yang berarti Para Terdakwa dalam membawa dan menguasai alat bantu pernafasan mesin kompressor pada perahu KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT);
- Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ketiga ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan perahu yang digunakan Para terdakwa ukurannya adalah kurang lebih 2 (dua) *Gross Tonnage* (GT), sehingga majelis hakim berpendapat Para Terdakwa adalah nelayan kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan meliputi orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, yang terdiri dari orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan Para terdakwa yang ditangkap di depan teluk babang pada posisi koordinat 02° 31'385" N 96° 22'775" E yang masih termasuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah membawa dan menguasai alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu 1 (satu) unit kompressor dalam hal ini perbuatan membawa dan menguasai alat bantu penangkapan ikan yang dilarang yaitu 1 (satu) unit kompressor tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para terdakwa turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan dan adil dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa masih muda dan ingin memperbaiki diri;
2. Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram dan Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin masing-masing mereka sebagai kepala keluarga sangat diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anak;
3. Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram dan Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin masing-masing masih memiliki anak bayi dan balita;
4. Terdakwa V Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin ingin menyelesaikan pendidikan dan menyelesaikan tugas akhirnya di kampus;
5. Terdakwa II Tuhu Widodo Putra Bin Imanuddin, Terdakwa III Andriansyah Bin Mahmudin dan Terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim ingin tetap melanjutkan pendidikan;
6. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
7. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim tidak sependapat terhadap itu, karena berdasarkan Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menentukan ancaman pidana yang sifatnya alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada masing-masing Para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Rol Selang \pm 35 meter dan 2 (dua) Pasang Dakor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kompresor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua), 2 (dua) Pasang Fin, 2 (dua) unit Senter Selam dan 2 (dua) Tembak Ikan yang telah disita dari Para Terdakwa masih berharga dan dibutuhkan oleh Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram dan Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II Tuhu Widodo Putra Bin Imanuddin, Terdakwa III Andriansyah Bin Mahmudin, Terdakwa V Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin dan Terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Para Terdakwa menyadari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sangat tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 100B Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram, Terdakwa II Tuwu Widodo Putra Bin Imanuddin, Terdakwa III Andriansyah Bin Mahmudin, Terdakwa IV Yelman Bin Unarudin, Terdakwa V Arif Rahman Santoso Bin Imanuddin dan Terdakwa VI Dedi Murdani Bin Armuslim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja membawa dan menguasai alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kompresor;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Rol Selang \pm 35 meter;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pasang Dakor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama (Warna Lambung Hijau Tua);
- 2 (dua) Pasang Fin;
- 2 (dua) unit Senter Selam;
- 2 (dua) Tembak Ikan;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Budi Muliono Bin Zulkiram;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayon Aurifan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh M. Andri Mirmaska, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Andri Rustika, S.H.I. Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H.

Alfian Perdana, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ayon Aurifan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Snb